

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan**

##### **1. Keadaan Geografis**

Secara geografis desa Tanjung Baru merupakan salah satu desa yang berada kecamatan Merbau Mataram Merbau Mararam dan terletak di kabupaten Lampung Selatan. Desa Tanjung Baru memiliki batas wilayah sebagai berikut :<sup>1</sup>

- a. Sebelah utara berbatasan dengan pegunungan
- b. Sebelah barat berbatasan dengan desa Talang Jawa
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Baru Ranji
- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Batu Suluh

Luas desa secara keseluruhan yaitu 1018 Ha yang terdiri dari tanah sawah yakni 20,5 Ha, lahan pemukiman 167 Ha dan memiliki luas lahan untuk perkebunan yaitu 734,5 Ha. Sedangkan tanah yang digunakan untuk fasilitas umum, yang meliputi tanah untuk lahan perkarangan 54 Ha, kemudian tanah yang digunakan untuk lahan prasana umum 41 Ha.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Madsupi, Kepala Desa Tanjung Baru, tanggal 17 Juni 2016.


Sebagian kecil tanah digunakan untuk perkantoran pemerintah desa 0,04 Ha, dan lahan untuk kuburan 1 Ha.<sup>2</sup>

Desa Tanjung Baru merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Merbau Mararam. Walaupun desa Tanjung Baru berada di ujung barat dari kecamatan, akan tetapi jarak desa ke kecamatan hanya berjarak 7 Km. Sedangkan jarak desa dengan kabupaten adalah 150 Km, dapat ditempuh baik dengan kendaran pribadi maupun kendaraan umum dan waktu tempuh tidak lebih dari 2-3 jam. Jarak yang ditempuh dari desa ke pemerinahan kota 45 Km.

## 2. Keadaan Demografi

Adapun perangkat desa yang membantu pelaksanaan pemerintahan desa Tanjung Baru saat ini adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

**Gambar 3.1**  
**Daftar Nama Perangkat Desa Tanjung Baru**



<sup>2</sup> Sekretaris Desa, *Profil Desa Tanjung Baru 1 Kecamatan Merbau Mataram*. Lampung Selatan, 2014.

<sup>3</sup> Kantor Kepala Desa Tanjung Baru, Struktur Perangkat Desa tahun 2014.

Desa Tanjung Baru merupakan salah satu desa yang padat jumlah penduduknya. Jumlah penduduk yang ada di desa adalah sejumlah 6.541 jiwa, dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.988 orang sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3.553 orang. Jumlah kepala keluarga terdapat 1.605 KK (kepala keluarga) dalam dua belas dusun yang berada di desa tersebut. Penduduk desa mayoritas beragama Islam dapat dilihat dari data statistik penyebaran agama Islam yang sangatlah pesat, sehingga hampir 99% beragama Islam yaitu 6.534 jiwa. Adapun agama lain yang terdapat di desa Tanjung Baru adalah Kristen yang berjumlah 7 jiwa.<sup>4</sup> Penduduk desa Tanjung Baru tidak ada yang memeluk agama selain yang telah tersebut di atas.

Walaupun agama yang terdapat pada desa tersebut beranekaragam akan tetapi mereka bisa hidup rukun, karena masyarakat dapat hidup bertetangga mereka saling menghormati, menghargai dan saling bekerjasama antara satu dengan yang lainnya. Keanekaragaman penduduk dalam memeluk agama tidak mempengaruhi alur kehidupan mereka. Mereka hidup berdampingan antara pemeluk agama satu dengan yang lainnya.

Di Desa Tanjung Baru tidak terdapat tempat beribadah untuk agama selain Islam dikarenakan penduduk yang memeluk agama selain Islam hanya sedikit sekali/minoritas. Karena mayoritas penduduk desa beragama Islam, jadi hampir setiap dusun yang berada di desa tersebut terdapat masjid

---

<sup>4</sup> Data Demografi, Desa Tanjung Baru 1 Kecamatan Merbau Mataram. Lampung Selatan, 2014.

ataupun mushola sebagai tempat beribadah pemeluk agama Islam sebanyak 6 Masjid dan 10 Mussolah.<sup>5</sup> Para pemeluk agama selain Islam biasanya melaksanakan ibadah mereka di tempat ibadah yang berada di tingkat kecamatan. Tempat ibadah bagi pemeluk agama selain Islam biasanya hanya terdapat disatu kecamatan saja. Gereja yang biasanya digunakan sebagai tempat beribadah umat non muslim hanya ada satu saja, yakni berada di kecamatan.

Adapun fasilitas olah raga yang dapat digunakan masyarakat umum seperti lapangan sepak bola 5 buah, lapangan bola volley 5 buah dan lapangan bulu tangkis 4 buah. Sarana tersebut dapat digunakan dalam berbagai kegiatan seperti lomba 17an dan acara adat yang biasa dilakukan pada desa tersebut. Adapula layanan kesehatan balita seperti Posyandu 2 buah. Kemudian di desa ini terdapat sarana sanitasi dan irigasi untuk menjaga kebersihan desa, MCK 1 buah dan jamban keluarga 165 buah yang tersebar dibeberapa titik yang dekat dengan sungai dan pemukiman padat penduduk. Lokasi desa yang berada di atas pegunungan yang menyerap air, maka ada fasilitas saluran irigasi sepanjang 500 m dan saluran drainase 1500 m.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

Untuk menunjang pendidikan bagi warga, desa Tanjung Baru memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai yang akan dijelaskan dengan menggunakan tabel sebagai berikut :<sup>7</sup>

**Tabel 3.1**  
**Sarana Pendidikan**

No	Sarana pendidikan	Jumlah Gedung (unit)	Jumlah Murid (Jiwa)	Jumlah Staf Mengajar (Jiwa)
1.	Taman kanak-kanak	4	--	--
2.	Sekolah Dasar	5	--	--
3.	SLTP	2	--	--
4	SLTA	3	--	--

#### **B. Terbentuknya Harga Bensin Eceran di desa Tanjung Baru kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan**

Praktek perdagangan bensin eceran di desa Tanjung Baru merupakan hal yang sudah biasa terjadi pada masyarakat karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pedagang. Masyarakat di desa tersebut menjadikan usaha jual beli bensin sebagai salah satu usaha sampingan selain membuka usaha utama seperti warung sembako, bengkel, steam cuci motor dan sebagainya. Karena banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan menggunakan kendaraan, biasanya untuk kegiatan bekerja di desa dan ada pula yang bekerja di kota dan belum lagi anak sekolah yang sangat memerlukan bensin untuk yang tidak selalu bisa membeli di SPBU karena jarak yang jauh. Alasan itulah yang membuat hal

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

tersebut sebagai alasan utama untuk membuka usaha dengan peluang yang baik. Awalnya hanya 1-5 pedagang saja, tapi sekarang sudah hampir ada disetiap 20 m pinggir jalan bisa ditemui. Karena kebutuhan tersebut dirasakan cukup besar, kemudian memotivasi pedagang untuk melakukan inovasi terhadap media penjualan bensin, yang tadinya hanya bermodalkan botol kaca bekas yang digunakan untuk penampungan bensin namun, saat ini sudah lebih modern, para pedagang menggunakan pertamini.

Pertamini selain menggunakan pompa atau literan manual juga menggunakan gelas takaran berkapasitas lima sampai sepuluh liter yang dilengkapi dengan batas tera pada setiap satu liternya. Menurut mas Ade, salah satu pengguna pertamini menjelaskan,

*“Pertamini merupakan sebuah alat sederhana yang dirancang hampir menyerupai pelayanan bensin dari Pertamina, hanya saja ukurannya kecil sehingga menarik konsumen untuk membeli bensin. Menjual bensin dengan pertamini lebih praktis dibandingkan manual menggunakan botol yang jadi alasan sebagian pembeli tentang takaran bensin yang tidak sesuai karena perbotol.”<sup>8</sup>*

Peningkatan volume penjualan juga sangat dirasakan, para pembeli lebih banyak yang membeli dari pada menjual kembali menggunakan botol. Dengan menggunakan peralatan sederhana ini, mampu meningkatkan pendapatan dari yang sebelumnya Rp. 100.000 kini menjadi Rp. 150.000 – Rp. 200.000 dengan alat tersebut yang didapat dengan harga kisaran Rp. 5.000.000 untuk tipe biasa dan Rp. 15.000.000 untuk tipe pertamini digital yang menawarkan fasilitas yang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Ade, Pedagang Bensin Desa Tanjung Baru, tanggal 17 Juni 2016.

lebih baik dalam penjualan bensin eceran dengan alat tampung 200 liter jadi tidak hanya pengguna motor saja tapi pengguna mobil juga bisa dilayani.<sup>9</sup>

Untuk suplai bensin para pedagang di desa Tanjung Baru biasanya membeli sendiri, bensin tersebut didapat dari dua SPBU yang berada paling dekat dengan lokasi yaitu SPBU di Tanjung Bintang dan di Panjang.<sup>10</sup> Dalam sehari, para pedagang mengungkapkan tidak pastinya berapa liter yang habis atau dijual karena tergantung kebutuhan konsumen yang tidak bisa ditebak. Tapi dari perkiraan minimal dalam sebulan ini biasanya sekitar satu derigen lebih atau 35-50 liter bensin yang habis terjual.

Pada saat ini untuk menjual bensin eceran, harus memiliki ketentuan khusus. Dalam artian tidak semua orang bisa berdagang karena jual beli bensin eceran itu dianggap ilegal dengan hukuman yang jelas, sesuai dengan peraturan UU No. 21 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, tertuang dalam pasal 55 UU Migas disebutkan bahwa orang yang menjual bensin secara ilegal akan dihukum dengan denda Rp. 6 Milyar dan kurungan selama enam tahun.<sup>11</sup>

Memang benar PT. Pertamina melarang penjualan BBM dalam derigen untuk pedagang eceran, namun pembelian BBM dalam derigen untuk kebutuhan pertanian, industri kecil, dan kepentingan sosial diperbolehkan sepanjang pembeli dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas instansi terkait. Hal itu diatur

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pak Yusuf, Pedangang Bensin Desa Tanjung Baru, tanggal 8 Juni 2016.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Sri, Pedangang Bensin Desa Tanjung Baru, tanggal 10 Juni 2016.

<sup>11</sup> No. 21 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi .

dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu.<sup>12</sup>

Karena terbatasnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang jauh hanya untuk mengisi bensin katakanlah satu liter saja. Maka pedagang diperbolehkan oleh pemerintah untuk menjual kembali bensin yang dibeli dengan ketentuan harus memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU) yang didapat dari kecamatan. Surat izin ini dibuat dengan biaya sebesar Rp. 200.000 sampai Rp. 400.000 yang berlaku selama satu tahun.

Karena hal ini, tidak adanya Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan dari pemerintah maupun PT. Pertamina akibatnya harga bensin eceran yang terbentuk atas dasar mengikuti harga yang ada dipasaran bahkan tergantung keinginan pedagang itu sendiri atau suka suka. Sudah pasti masyarakat yang menjadi konsumen yang bukan berasal dari desa Tanjung baru, merasakan bingung atas harga bensin yang ia beli tiba-tiba berbeda dari harga biasanya. Pasalnya harga pasaran bensin eceran ditaksir hanya lebih Rp. 1.000 dari harga yang dipatok SPBU yaitu kisaran Rp. 7.500 tetapi ada juga pedagang yang menjual bensin dengan harga tinggi Rp. 8.000 karena harga terbentuk tidak hanya mengikuti harga yang berlaku secara umum tetapi murah mahal nya harga bensin ditentukan oleh pedagang itu sendiri dengan latar belakang keuntungan yang besar.

---

<sup>12</sup> Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu.



Pembeli bisa mendapatkan satu liter bensin tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan mengalami antrian panjang dengan mengeluarkan uang Rp. 7.500 untuk satu liter bensin eceran dari Pertamina. Dengan selisih harga sekitar Rp. 1.000 dari harga bensin yang dijual Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) dianggap cukup karena pedagang harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan bensin tersebut. Resiko bensin yang didapat sangat sedikit karena bensin itu menguap secara tidak langsung dialami pedagang karena proses penjualan yang dilakukan secara manual juga memiliki dampak kerugian.<sup>13</sup> Harga tersebut merupakan harga pasaran bensin yang biasanya ditetapkan oleh sebagian besar pedagang, tidak hanya di desa maupun perkotaan.

Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Harga sangat penting bagi perekonomian, karena harga sangat berperan bisnis dan usaha yang dijalankan. Dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual. Karena harga dapat dijadikan sebagai indikator dari manfaat yang diperoleh konsumen atas barang dan jasa yang diterima, hal ini erat kaitannya dengan sebuah nilai yang didapat konsumen atas harga.

Dalam menentukan harga, penentuan harga akan sangat penting karena bila terlalu tinggi dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan begitupun sebaliknya bila harga jual terlalu murah maka keuntungan yang didapat akan menjadi berkurang. Adapun faktor-faktor yang dapat

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibnu Khotob, Pedagang Bensin Desa Tanjung Baru, tanggal 17 Juni 2016.

mempengaruhi harga suatu barang yaitu : tingkat pendapatan konsumen, kepribadian individu, desakan waktu yang dialami konsumen, tingkat pengeluaran oleh konsumen.

Pada dasarnya suatu harga akan berbanding lurus dengan nilai, dimana konsumen beranggapan bahwa harga yang tinggi identik dengan mutu yang baik. Karena kualitas suatu barang ditentukan atas mutu dan kualitasnya, maka barang dengan mutu yang baik akan memiliki harga yang mahal. Sebaiknya bagi para pengusaha seperti pedagang bensin eceran bisa menunjukkan kualitas dari barang yang mereka jual kepada konsumen, pedagang mendedikasikan kualitas yang dimiliki dari barang yang mereka jual, dalam hal ini bensin yang memiliki takaran yang pas. Reputasi yang baik akan sebanding dengan harga yang mahal yang nantinya akan meningkatkan return atau pengembalian yang lebih baik.

Pada penelitian ini diketahui bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang tidak berdasarkan persentase margin, mereka hanya mematok untung Rp. 1.000/liter di atas harga bensin yang didapat dari SPBU. Karena pedagang tidak memperhitungkan biaya biaya yang muncul akibat jual beli tersebut. Pedagang bensin eceran yang berada di Desa Tanjung Baru menjual bensin dengan cara mengikuti harga pasar saja, dan alasan rasionalitas yang diletakkan pada selisih harga Rp. 1.000 dari harga beli yang sudah menjadi kebiasaan sejak dulu untuk menjual bensin.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Pak Dul Basyir, Mantan Lurah Desa Tanjung Baru, yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2016

Keuntungan tersebut tidak termasuk biaya transportasi dan tenaga kerja, karena pedagang bensin hanya mementingkan selisih harga jual tanpa menghargai tenaga yang digunakan untuk membeli, antri dan menjual bensin tersebut. Bagi pedagang yang berada di desa hal tersebut sudah dikatakan untung, pada kenyataannya hal demikian disebut laba kotor. Tanpa perhitungan yang berdasarkan teori, maka pedagang sudah pasti tidak mengetahui berapa biaya-biaya yang dikeluarkan secara rinci dan laba bersih yang diperoleh.

Dengan adanya perubahan kebijakan pada penetapan harga bensin secara nasional oleh pemerintah, dewasa ini praktik jual beli yang berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami ketidakstabilan harga pula khususnya pada desa Tanjung Baru dimana harga yang dipatok oleh penjual berbeda-beda padahal jarak antar pedagang tidak begitu jauh namun harga bensin yang ditawarkan sangat berbeda.